



**PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN**

**Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tlp. (0735) 326110
B A T U R A J A**

**SURAT IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**

Nomor : 420 / 68 / IV / XXI / 2016

Berdasarkan :


1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.051/0/2001 Tanggal 19 April 2001 Tentang dibentuknya Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dibawah Direktorat Jend Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda.
2. Permohonan Izin dari Pengelola PAUD : GANESA
Nomor : 420/05/PAUD GANESA/VII/2016
Tanggal : 20 April 2016
3. Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Baturaja Timur
Nomor : 420/21/PAUD. Pd / BT/XIV / 2016
Tanggal : 25 April 2016

Setelah diadakan penelitian secara seksama, dan telah memenuhi persyaratan sesuai dengan keputusan Menteri Sosial RI Nomor. 47 Tahun 1990 tentang Pendirian Kelompok Bermain, maka Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu memberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

1. Nama Kelompok Bermain : PAUD GANESA
2. Alamat :
 - a. Kelurahan / Desa : Jl. Imam Bonjol RT.03.05 Desa Air Paoh
 - b. Kecamatan : Baturaja Timur
 - c. Kabupaten : Ogan Komering Ulu.
 - d. Tahun Berdiri : 06 Februari 2011
 - e. Berkas Lanjutan dari : Izin Lama Tahun 2012

Izin Oprasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Berlaku selama 5 (Lima) Tahun sejak diterbitkannya izin ini dan dapat diperbarui lagi..

Demikian Izin Oprasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Baturaja, 27 April 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU,

Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
Nip. 19580802 198603 1006



Tembusan :

1. Yth. Bupati Ogan Komering Ulu di Baturaja.
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. --- Pertinggal -----